



**LEMBARAN DAERAH**  
**Kabupaten Rembang**  
**Nomor : I Tahun : 1981 Seri : B.**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**REMBANG**

**NOMOR : 17 TAHUN : 1980.**

**TENTANG :**

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NO. 6 TH. 1979**  
**TENTANG : JASA WISATA TERHADAP OBYEK-OBYEK DAN**  
**ATAU BENDA-BENDA PENINGGALAN R. A. KARTINI.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemeliharaan terhadap obyek - obyek dan atau benda - benda Peninggalan R.A.Kartini, dipandang perlu disediakan Anggaran yang cukup memadai .
  - b. bahwa sesuai dengan hal tersebut huruf a. dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 6 Tahun 1979 tentang Jasa Wisata terhadap Obyek-obyek dan atau Benda-benda Peninggalan R.A. Kartini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah .

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah .
3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rembang No. 6 Th. 1977 tentang Jasa Wisata terhadap Obyek-obyek dan atau Benda-benda Peninggalan R.A. Kartini.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG JASA WISATA TERHADAP OBYEK-OBYEK DAN ATAU BENDA-BENDA PENINGGALAN R.A. KARTINI.

#### **P a s a l I.**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 21 Maret 1979 Nomor 6 Tahun 1979 tentang Jasa Wisata terhadap Obyek-obyek dan atau Benda-benda Peninggalan R.A. Kartini, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B. Nomor : 8 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 diubah sebagai berikut :

Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam pasal 3 a. dibaca sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengunjung Obyek-obyek dan atau Benda-benda Peninggalan R.A. Kartini dikenakan Jasa Wisata sebesar Rp. 50,— ( lima puluh rupiah ) tiap orang.

**Pasal II.**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Rembang, tgl. 14 Oktober 1980.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II

R e m b a n g.

Ketua;

ttd.

**(JAGI GITOE)**

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

R e m b a n g.

ttd.

**(SOERATMAN. SH.)**

Nip. : 230011686

DISAHKAN :

Dengan surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa - Tengah

Tgl. 23-1-1981 No. 188.3/8/1981  
Sekretaris Wilayah/Daerah;  
B./ Kepala Biro Hukum,

ttd.

**(NAWAWI. SH.)**

Nip. : 500026890

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kab. Tk. II Rembang  
Nomor 1 Tahun 1981 Seri B.  
pada tanggal 17 Pebruari 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah .

ttd.

**(SOEMOJO HADIWINOTO. SH)**

Nip. : 500030937